

**LAPORAN PANITIA KHUSUS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH III (TIGA) DPRD KABUPATEN PASER  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

---

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yth. Bupati Paser
- Yth. Wakil Bupati Paser
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot
- Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser
- Yth. Kapolres Paser
- Yth. Dandim 0904 Tanah Grogot
- Yth. Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot
- Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.
- Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser
- Yth. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama serta hadirin pada sidang yang berbahagia.

**Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.**

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap 3 (Tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk menyampaikan eksistensi Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, pada tanggal 17 Februari 2020.

***Laporan Panitia Khusus  
Rancangan Peraturan Daerah I  
DPRD Kabupaten Paser***

Adapun Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- Ketua Pansus : Basri M
- Wakil Ketua Pansus : Budi Santoso, ST, M.Si
- Sekretaris : Sri Nordianti
- Anggota :
  1. Umar
  2. Eva Sanjaya
  3. Rahmadi, SE
  4. Sabilar Rusdi
  5. Aspiana
  6. H. Lamaludin

Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tersebut, secara khusus tugas Panitia Khusus dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap 3 (Tiga) buah Raperda Kabupaten Paser yaitu:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Lati Petangis.**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.**
- 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan dan Pelestarian Satwa Beluku.**

dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Untuk memperoleh masukan terhadap pembahasan 3 (Tiga) buah Raperda Kabupaten Paser, kami telah melakukan studi orientasi ke beberapa Kabupaten Kota lainnya.

Dan selanjutnya Panitia Khusus Raperda III DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Paser pada Tanggal 16 Maret 2020, dan Tanggal 17 Maret 2020, guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama terhadap 3 (Tiga) buah Raperda Kabupaten Paser.

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan merupakan hasil diskusi pembahasan atas 3 (Tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

***Laporan Panitia Khusus  
Rancangan Peraturan Daerah I  
DPRD Kabupaten Paser***

## **A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Lati Petangis.**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Hasil Fasilitas Raperda yang dilakukan Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.344/4230.Hk/2020 Tanggal 8 Juli 2020 Tentang Hasil Fasilitas Raperda Kabupaten Paser.
2. Dengan disetujui Raperda Pengelolaan Taman Hutan Raya Lati Petangis diharapkan Pengelolaan Tahura Lati Petangis lebih maksimal dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser, serta memacu perkembangan perekonomian masyarakat sekitar Tahura.

## **B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut :

1. Tarif Laboratorium Assesment Center dibedakan menjadi 3 golongan yaitu :
  - Golongan Pelajar dan Mahasiswa sebesar Rp. 500.000;
  - Golongan Instansi Pemerintah Sebesar Rp. 1.000.000;
  - Golongan Swasta sebesar Rp. 3.000.000;
2. Dengan disetujuinya Raperda Perubahan ketiga atas peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Daerah diharapkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser melalui Retribusi Laboratorium Assesment Center dapat ditingkatkan.

## **C. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan dan Pelestarian Satwa Beluku.**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini belum dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dikarenakan masih membutuhkan kajian dan pembahasan yang lebih lanjut.

## **Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.**

Dari hasil pembahasan terhadap 3 (Tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, maka Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari ini mengajukan persetujuan 2 (dua) buah Raperda kepada sidang paripurna dewan yang terhormat ini untuk dapat menyetujui :

*Laporan Panitia Khusus  
Rancangan Peraturan Daerah I  
DPRD Kabupaten Paser*

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Lati Petangis.**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.**

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020.

Atas nama Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menyampaikan banyak terima kasih kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Paser atas kerjasama yang baik, sehingga 2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, pada hari ini dapat diajukan untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, selanjutnya kepada Sidang Dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan ini mendapat persetujuan.

Secara rinci hasil Rekapitulasi Pembahasan dari Panitia Khusus Raperda III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, kami lampirkan dalam laporan ini.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tana Paser, 24 Agustus 2020

**Panitia Khusus Raperda III**  
**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser**

|                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ketua,</b><br><br><b>BASRI. M</b> | <b>Sekretaris</b><br><br><b>SRI NORDIANTI</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Laporan Panitia Khusus  
Rancangan Peraturan Daerah I  
DPRD Kabupaten Paser*